



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR  
SEBAGAI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir;
- c. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dilaksanakan di seluruh Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 dan 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818 );
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

Memerhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 31/BA/VII/2017 Tanggal 7 Juli tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Terakhir sebagai Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi Bakal Pasangan Calon

Perseorangan . . .

Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir dengan jumlah 856.496 (delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam) pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 7 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Drs. Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI MALUKU UTARA  
 NOMOR 22/Kps/KPU Prov-029/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT JUMLAH  
 DUKUNGAN PALING SEDIKIT BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
**DALAM WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**TAHUN 2015 DAN TAHUN 2017**




NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		Keterangan
					L	P	
1	HALMAHERA SELATAN	30	249	373	88,728	85,358	174,086 Tahun 2015
2	KOTA TERNATE	7	77	315	75,508	76,412	151,920 Tahun 2015
3	HALMAHERA UTARA	17	195	296	72,541	71,469	144,010 Tahun 2015
4	HALMAHERA BARAT	8	170	270	38,248	37,953	76,201 Tahun 2015
5	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8	89	209	35,562	35,848	71,410 Tahun 2015
6	KEPULAUAN SULA	12	78	186	31,388	31,394	62,782 Tahun 2015
7	HALMAHERA TIMUR	10	102	177	31,582	29,164	60,746 Tahun 2015
8	PULAU MOROTAI	5	88	108	24,010	22,643	46,653 Tahun 2017
9	PULAU TALIABU	8	71	124	18,173	17,327	35,500 Tahun 2015
10	HALMAHERA TENGAH	10	61	74	16,937	16,251	33,188 Tahun 2017
<b>TOTAL</b>		<b>115</b>	<b>1,180</b>	<b>2,132</b>	<b>432,677</b>	<b>423,819</b>	<b>856,496</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI MALUKU UTARA

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI MALUKU UTARA  
 SEKRETARIAT  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
  
 Drs. Samsu Bachri Assaga